

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati dunia, salah satunya penyu. Enam dari tujuh spesies penyu yang ada di dunia dapat ditemukan di wilayah perairan Indonesia yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Tempayan (*Caretta-caretta*) dan Penyu Pipih (*Natator depressa*). Empat spesies diantaranya melakukan aktivitas peneluran di sepanjang wilayah pesisir Indonesia¹.

Penyu merupakan salah satu reptil terbesar yang ada di laut dan memiliki cangkang yang keras. Keberadaannya memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat pesisir. Akan tetapi keberadaan spesies penyu ini dikategorikan terancam punah². Banyaknya permasalahan mengenai perburuan liar pada penyu terutama perdagangan telur penyu di masyarakat, sehingga di Indonesia perlindungan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Undang-undang ini termasuk adanya pelarangan untuk mengambil atau memperjual belikkan penyu (termasuk telur penyu) serta sanksi pidana kurungan 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta³. Sedangkan secara internasional penyu telah dimasukkan kedalam *Appendix 1 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species)* yang berarti bahwa penyu telah dinyatakan sebagai satwa terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun.

¹ Dokumen Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu. Hal-1

² Aksornkoae S. 1993. *Ecology and Management of Mangroves*. IUCN, Bangkok, Thailand.

³ Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Semenjak adanya peraturan mengenai perlindungan satwa penyu sebagai hewan langka, hal ini tidak membuat masyarakat berhenti dengan perburuan pada penyu dan telurnya untuk diperjual belikan. Di Bali, misalnya pembantaian penyu paling marak terjadi di daerah Tanjung Benoa. Lembaga Penyelamat Satwa Pro-Fauna mencatat, puncak pembantaian penyu di Bali terjadi tahun 1999 hingga 2000, dimana ada 27 ribu penyu dibantai untuk dikonsumsi. Hewan ini dibunuh dan diambil dagingnya untuk di sate. Banyak pula pedagang ilegal penyu berlindung di balik kepentingan upacara adat⁴. Selain itu masih banyak masyarakat yang menjual telur penyu sebagai sambal dan obat. Dan ada juga masyarakat yang memburu penyu untuk dijadikan sebagai *souvenir* dari karapas atau kulit penyu.

Untuk mengurangi ancaman bagi kehidupan penyu, selain menetapkan aturan perlindungan penyu secara nasional, upaya perlindungan kawasan peneluran penyu juga dilakukan dengan menetapkan kawasan konservasi perairan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragamannya.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga dijelaskan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada daerah kawasan konservasi

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/144586/penyu-di-ambang-kepunahan> Diakses pada tanggal 09 Februari 2022, 13.30 WIB

penyu ini dilakukan upaya monitoring populasi, pengamanan sarang dari berbagai gangguan dan penataan habitat yang semuanya ditunjukkan bagi upaya pelestarian penyu. Namun tentu hal ini belum cukup dapat menjamin kelestarian penyu. Ancaman kelestarian penyu bukan hanya oleh manusia bisa juga oleh alam, seperti terjadinya abrasi, perubahan iklim, maupun ancaman hewan predator.

Dengan menimbang kompleksnya penyebab ancaman kepunahan penyu di Indonesia maka diperlukan strategi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Konservasi Perairan, pada Pasal 31 disebutkan bahwa dalam pengelolaan jangka panjang kawasan konservasi perlu adanya keanggotaan yang terdiri dari instansi terkait, lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, dan dunia usaha. Perlu adanya kerjasama baik oleh pemerintah ataupun non-pemerintah hal ini dikarenakan dalam pengelolaan kawasan konservasi ada sejumlah tantangan yang ada dan diantaranya:

1. Terbatasnya tenaga pengelola di kawasan konservasi, saat ini hanya terdapat sekitar 3.508 orang untuk mengelola 27.108.486,54 hektar kawasan konservasi. Artinya ada 1 orang diberi tanggung jawab untuk mengelola 3.552 hektar kawasan konservasi⁵.
2. Terbatasnya pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi. Saat ini alokasi budget untuk pengelolaan konservasi di Indonesia adalah 3.40 USD/hektar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi budget dari negara-negara lain⁶.
3. Masih banyak kawasan konservasi yang sudah ditunjuk namun belum dikukuhkan. Hal ini memperumit penyelesaian tata batas kawasan tersebut. Ditambah lagi masih banyak kasus

⁵ KLHK. 2014. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

⁶ Fathoni, T.2016. Komitmen Pengelolaan KSDAE. Presentasi disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Dirjen KSDAE dan USAID LESTARI. Februari 2016

tumpang tindih klaim pemilikan atau penguasaan atas kawasan di dalam maupun diluar kawasan⁷.

Tantangan diatas menggarisbawahi pentingnya berbagai inisiatif untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kawasan konservasi. Hal lain yang menjadi ancaman yaitu mengenai keterlibatan aktif *stakeholder* terkait. Ancaman konservasi sangat terkait dengan pengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi selama ini masih dinilai kurang partisipatif, transparan, bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Permasalahan ini memiliki makna tersirat bahwa harus adanya sinergi antar *stakeholder* dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan kawasan konservasi ini bukan hanya menjadi tugas sekelompok masyarakat, tetapi melibatkan berbagai unsur sehingga dibutuhkan sinergi antara berbagai *stakeholder*. Adanya Sinergi antar *stakeholder* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut.

Menurut wahab sinergi dirumuskan sebagai hubungan yang saling memperkuat antara pemerintah dan kelompok kerja antara pemerintahan dan warga lokal, biasanya diterima oleh kedua pihak. Sinergi akan menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam proses pembangunan.⁸ Konsep sinergi muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas

⁷ Santosa, A & Praputra, A.C. 2014. Laporan Studi : Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi. Working Group Pemberdayaan Kementerian Kehutanan. Kemitraans – FKKM: Jakarta.

⁸ Wahab, Solichin Abdul. (2002). *Masa Depan Otonomi Daerah : Kajian Sosial, Ekonomi, Pendidikan untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah* (Pertama). : SIC. hal.10

dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi oleh pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis.⁹

Pengertian sinergi sudah menjadi hal yang sering didengar baik dikalangan pemerintahan ataupun masyarakat. Tetapi membangun sinergi tidak semudah apa yang di ucapkan. Suatu kualitas sinergi adalah kualitas hasil kerja dapat bernilai lebih besar dari pada jumlah nilai kualitas yang dihasilkan masing-masing anggota kelompok secara individual.¹⁰ Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Sinergitas berasal dari kata sinergi yang berarti melakukan kegiatan gabungan mempunyai pengaruh besar.¹¹

Sinergitas dalam pengembangan konservasi berbasis kepariwisataan adalah hal penting dalam mengembangkan potensi pariwisata suatu destinasi. Model sinergitas menjadi suatu kebutuhan untuk menuntun *stakeholder* pariwisata dalam membangun destinasi. Pada hakekatnya, model sinergitas dalam pengelolaan kawasan konservasi juga didorong dengan mengikutsertakan lembaga penelitian/perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan juga donor dalam upaya menghadapi tantangan yang ada.¹² Model sinergitas ini telah banyak digunakan oleh peneliti dalam memetakan aktor yang berperan dalam mensukseskan sebuah program atau inovasi tertentu.¹³

Pengaplikasian sinergitas antar *stakeholder* dalam suatu program telah banyak dilakukan khususnya di Indonesia. Artikel pertama yang dipublikasikan oleh Taman Nasional Teluk Cendrawasih menyatakan bahwa pengelolaan konservasi tidak hanya ditunjang adanya

⁹ Ibid

¹⁰ Sulasmi, Siti. 2010. Membangun Sinergi dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi. Universitas Airlangga

¹¹ <https://kbbi.web.id/sinegi/>, diakses tanggal 14 Juli 2022.

¹² Santosa, Andri, dan Abidah B. Setyowati. 2016. "Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif." *Lestari Paper No. 01*. Jakarta: LESTARI.

¹³ Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An HEI perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12, 159-172.

pengelolaan teknis, namun perlu adanya kerjasama, diantaranya sinergitas dalam membangun ekosistemnya yang saling terintegrasi dalam bentangan laut dan bentangan daratnya. Sinergitas model *pentahelix* ini mampu membangun sinergi dalam pengelolaan konservasi di Kepala Burung Papua, yang mana dalam kerjasama di tingkat pengelola teknis harus mampu berbagi pengalaman, informasi dan penyelesaian masalahnya. Hal ini sebagai upaya pencapaian keberlanjutan biodiversitas dan ekosistemnya serta manusia atau masyarakat dimasa sekarang dan akan datang dalam pembangunan berkelanjutan¹⁴.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, model *pentahelix* adalah lima unsur kekuatan dalam pengembangan potensi desa dan kawasan pedesaan yang saling bersinergi . Hal ini dikarenakan dalam pengembangan suatu kawasan perlu didukung oleh semua unsur tidak bisa dilakukan satu unsur saja. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama. Konsep *pentahelix* dalam sinergitas dilibatkan dengan adanya 5 unsur seperti unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi lokal desa dan kawasan pedesaan. Konsep *pentahelix* dapat mewujudkan SDG's Desa dalam mencapai percepatan pemulihan ekonomi Desa, Ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan serta stabilitas keamanan¹⁵.

Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa model *pentahelix* merupakan salah satu model yang berhasil dan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan di sungai Citarik. Yang mana model ini mensinergikan 5 aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pusat penelitian atau pendidikan, dan media. Masing-masing aktor berkontribusi

¹⁴ Dr. Ir. Zeth Parinding, S.Hut., M.P., IPU., ASEAN Eng. Sinergitas Pengelolaan Konservasi Pada Kepala Burung Papua. *Artikel Taman Nasional Teluk Cendrawasih*. Terbit 04/01/2021.

¹⁵ KEMENKO PMK. Pentahelix, Lima Unsur Kekuatan Dalam Pengembangan Potensi Desa dan Kawasan Pedesaan Kian Mendapatkan Respon Positif. *Berita Utama*. 20 Februari 2021.

dalam cara tersendiri untuk menciptakan sistem berkelanjutan dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pengembangan penataan Citarik. Mengingat Citarik adalah salah satu kekayaan negara baik terdapatnya Barang Milik Negara (BMN) maupun kekayaan negara lainnya, maka *pentahelix* sangat mungkin dapat dilakukan untuk menjadikan kekayaan negara optimal sesuai dengan fungsi, produktif melalui mekanisme pemanfaatan serta bermanfaat bagi masyarakat luas dengan menciptakan *multiplier effect*¹⁶

Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa istilah sinergitas dalam dunia pariwisata dan konservasi sudah tidak lazim lagi digunakan. Sinergitas yang berarti kombinasi atau keterpaduan dari berbagai unsur untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Dalam pengembangan suatu destinasi wisata, sinergitas dapat diartikan sebagai keterpaduan berbagai elemen untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar. Pemahaman akan tugas dan tanggung jawab masing-masing perlu diwujudkan dengan kerja nyata setiap unsur yang terlibat. Sinergitas berkaitan dengan istilah kolaborasi atau kemitraan. Dengan demikian sinergitas, kolaborasi, ataupun kemitraan dapat menjadi wadah untuk mencapai suatu tujuan organisasi.¹⁷

Kawasan Konservasi yang dikelola melalui sinergitas juga dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan konservasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu cara dalam pemanfaatan kawasan konservasi yaitu melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 Pasal 25 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Salah satu bentuk pariwisata yang berkelanjutan yaitu ekowisata, ekowisata

¹⁶ Acep Irawan.2021. Mewujudkan Prinsip Pentahelix Dalam Mengelola Kekayaan Negara. JAAKARTA. *Artikel DJKN.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*

¹⁷ Jamal, T.B. and Getz, D. (1995) Collaboration Theory and Community Tourism Planning. *Annals of Tourism Research*, 22, 186-204

merupakan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan, tidak bersifat konsumtif dan berorientasi pada lokal (dalam hal kontrol, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan usaha).¹⁸

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu kawasan konservasi laut daerah yang membentang dari kabupaten Pesisir Selatan hingga Kabupaten Pasaman Barat. Kota Pariaman telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Pariaman Nomor 337/KEP/WAKO-2006 Kawasan Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari. Selanjutnya Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 02 Kep/BPP-2010 sebagai kawasan terumbu karang. Kabupaten Pasaman Barat melalui SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/325/BUPPASBAR/2007 dalam rangka perlindungan keanekaragaman jenis biota laut, keutuhan plasma nutfah, penyu belimbing (*Dermachelea Coriacea*) terumbu karang serta keseimbangan ekosistem.

Diantara daerah diatas yang menjadi daftar kawasan konservasi yang menjadi target prioritas dalam dokumen Rancangan Aksi Nasional Konservasi Penyu 2016-2020 adalah 12 provinsi yang mewakili populasi penyu dari wilayah barat hingga timur yaitu untuk Sumatera Barat hanya KKPD Mentawai dan KKPD Kab. Pesisir Selatan.¹⁹ Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2003 tentang Penetapan Pulau Penyu sebagai Kawasan Konservasi dan Wisata Laut.²⁰

Nagari Ampiang Parak yang terletak di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari ini memiliki kawasan pasir pantai yang unik dan indah. Dengan hamparan pasir putih, rimbunan

¹⁸ Butcher, Jim. 2007. Ecotourism, NGO's, and Development: *A Critical Analysis*. New York: Routledge

¹⁹ Dokumen Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu 2016-2020. Hal-5.

²⁰ SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2003 tentang Penetapan Pulau Penyu Sebagai Kawasan Konservasi dan Wisata Laut.

pepohonan cemara laut dan deburan ombak di pantai membuat pesisir Nagari Ampiang Parak disukai oleh banyak wisatawan khususnya wisatawan nusantara. Selain itu yang menambah daya tarik tempat ini adalah keberadaan pusat Konservasi Penyu yang dikelola oleh kelompok lokal. Nagari Ampiang Parak juga menjadi kawasan konservasi yang menjadi target prioritas nasional, di latar belakang karena perairan laut Ampiang Parak termasuk dalam kawasan konservasi laut daerah dengan status Kawasan Suaka Alam Perairan Kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya alam yang penting bagi keberlangsungan ekologis wilayah.²¹

Pesisir pantai Ampiang Parak juga merupakan tempat persinggahan satwa laut langka yaitu penyu yang merupakan hewan laut penjelajah yang sangat dilindungi. Dari 7 jenis penyu langka yang singgah di Indonesia 6 diantaranya singgah dan bertelur di sekitaran pesisir Pantai Ampiang Parak yaitu jenis Lekang, Tempayan, Hijau dan sisik. Dibalik potensi yang dimiliki, kawasan ini juga termasuk daerah rawan bencana alam. Sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir pantai, Nagari Ampiang Parak termasuk kedalam kategori daerah rawan bencana. Hal ini merujuk pada profil Kerentanan Bencana Alam Kabupaten Pesisir Selatan yang dipublikasikan tahun 2015. Kabupaten Pesisir Selatan sebagian wilayahnya merupakan wilayah pesisir yang rawan terjadi bencana alam baik berupa abrasi pantai akibat ombak maupun terjangan tsunami jika terjadi gempa yang berpotensi tsunami.

Nagari Ampiang Parak di tahun 2013 masih tandus tidak ada satupun tanaman yang ada di sekitaran bibir pantai sehingga sering terjadinya abrasi dan potensi yang mereka miliki seperti adanya penyu yang singgah dan bertelur namun masyarakat tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Masih sering terjadinya perburuan terhadap penyu dan memperjualbelikkan telur penyu untuk dikonsumsi. Kompleknya permasalahan di Nagari Ampiang Parak sehingga dibutuhkannya

²¹ Dokumen RIP Kawasan Ekowisata Ampiang Parak hal-2

kontribusi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan pariwisata. Menurut Budimanta *stakeholder* dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat oleh kegiatan atau program pembangunan.²²

Peran *stakeholder* merupakan semua pihak yang terlibat yang mempunyai hubungan langsung dalam upaya pengembangan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak. Pengelolaan kawasan ekowisata Ampiang Parak sedapat mungkin melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kawasan. Dasar pemikirannya adalah, perencanaan dan pengembangan kawasan ekowisata ini tidak hanya menyangkut kawasan di wilayah nagari semata. Terdapat wilayah-wilayah yang secara status pengelolaannya berada dibawah badan atau instansi tertentu.

Secara administratif, kawasan ekowisata Ampiang Parak berada di wilayah kenagarian Ampiang Parak yang memiliki kewajiban administratif dan koordinatif dalam rangka pembinaan wilayah. Pelibatan peran nagari sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan.

Pertama kali muncullah komunitas lokal yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan yang ada di Ampiang Parak menimbang Isu Lingkungan yang terjadi. Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Ampiang Parak adalah salah satu kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang bergerak di bidang konservasi. Kelompok ini didirikan atas inisiatif masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan dan kelestarian ekosistem pesisir dan penyu. Inisiatif pembentukan kelompok ini bermula ketika sebageian masyarakat yang melihat pantai tergerus oleh abrasi laut dan pantai terlihat juga tandus karena tidak adanya tanaman di pinggir pantai. Sehingga timbul keinginan kelompok untuk menanam pohon waru.

²² Budimanta., et al. (2008). *Corporate Social Responsibility alternatif bagi pembangunan Indonesia*. Cetakan kedua. Jakarta: ICSD.

Secara swadaya, kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Parak mencoba menanam pohon waru atau cemara laut di tahun 2014 tersebut dengan keterbatasan anggaran yang ada. Namun tahun 2016 kelompok tersebut mendapat bantuan penanaman pohon cemara laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penanaman ini dibiayai oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan pada tahun 2016. Bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan ini juga karena adanya hubungan kerjasama dan koordinasi antar Komunitas, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang, serta Pemerintah Nagari.

Adanya keterlibatan dari beberapa *stakeholder* dikarenakan kawasan ini untuk wilayah pesisir perairan laut dan pulau-pulau kecil kewenangan pengelolaannya berada dibawah Dinas Kelautan Provinsi. Pembinaan kawasan konservasi perairan laut berada di bawah Badan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang merupakan sebuah unit dibawah Departemen Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya sinergi antar *stakeholder* ini dapat mempermudah kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kawasan konservasi penyu di Nagari Ampiang Parak.

Laskar Pemuda Peduli Lingkungan yang juga mendapatkan beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang ditandai dengan adanya kartu anggota Kelompok Pengawas Masyarakat. Bantuan yang didapatkan oleh anggota tersebut adalah bantuan pendidikan bagi anak anggota kelompok yang sudah lulus Sekolah Menengah Atas untuk di lanjutkan ke sekolah khusus perikanan dan kelautan yang dibiayai oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan ini bukan hanya sekedar penanaman pohon waru saja atau cemara laut, tapi juga melakukan konservasi terhadap penyu. Ampiang Parak ini juga sering terjadi pencurian terhadap telur penyu yang dilakukan secara masif di wilayah

pinggiran pantai. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Haridman selaku ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Parak sebagai berikut :

“Dulu sebelum ada laskar ini yang mana sekarang sudah menjadi pokdarwis namanya kami sering khawatir akibat masyarakat masih belum paham akan binatang langka. Masih banyak masyarakat yang hampir tiap malam warga melakukan pencurian telur ditempat penyu mendarat disekitaran pantai ampaiang parak. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang koonservasi penyu. Tapi tidak memberikan efek jera bagi masyarakat. Akhirnya kami coba membuat suatu komunitas yang di SK kan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Barat, untuk menjaga lingkungan di nagari ini, dan membuat kawassan pantai ampaiang parak sebagai kawasan konservasi yang berbasis ekowisata bahari yang juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi penyu di daerah ini” (Bapak Haridman selaku ketua Pokdarwis Ampiang Parak, rabu, 13 Oktober 2021, jam 10.00 di kawasan konservasi penyu Ampiang Parak.)

Berdasarkan wawancara bersama ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan bapak Haridman dapat disimpulkan bahwa kelompok ini dibentuk atas permasalahan perburuan penyu secara masif yang dilakukan oleh warga sekitar pantai ampaiang parak, dalam pelestarian penyu ini dikemas melalui pariwisata yang berbasis ekowisata bahari guna mengedukasi masyarakat secara langsung. Untuk kelompok ini sudah legal melalui SK Penetapan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 235/SK-DKP.3/IX/2017 tentang penetapan kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) sebagai mitra konservasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat selain berperan sebagai regulator, dan fasilitator. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab dalam pemberian pengarahan dan pemahaman tentang pentingnya konservasi kawasan perairan, selain Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi juga ada peran dari Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang yang ikut dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan konservasi yang dilakukan oleh komunitas LPPL Ampiang Parak.



Gambar 1.1 Bantuan BPSPL Dalam Penanaman Mangrove

Pada Gambar 1.1 ,BPSPL Padang juga melakukan penanaman mangrove sebanyak 23.100 bibit mangrove bersama komunitas LPPL Ampiang Parak, kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu pemasangan pagar, pemasangan ajir dan penanaman mangrove. BPSPL juga melakukan pembinaan dalam menemukan dan cara mengkonservasikan telur penyu. selain itu BPSPL Padang memberikan bantuan untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) pada tahun 2018 kepada kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan.²³

Dalam melakukan kegiatan konservasi penyu di Nagari Ampiang Parak masih belum optimal dilakukan hal ini dikarenakan masih terbatasnya dana serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh komunitas. Sehingga dalam memunculkan kemandirian serta ekonomi kreatif masyarakat diperlukan adanya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan menerapkan konsep ekowisata di kawasan konservasi penyu Ampiang Parak. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan ikut berperan dengan Pemerintah Nagari Ampiang Parak yang ikut bersinergi dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata ini. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan ikut serta terutama dalam memberikan SK Nomor : 556/32/DPPO-SK/2019 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata

²³ <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/3103-laskar-pemuda-peduli-lingkungan-lppl-ampiang-parak> . diakses pada 22 April 2022

(POKDARWIS) “Laskar Pemuda Peduli Lingkungan” Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera. Dinas pariwisata memiliki program pembinaan masyarakat pengelola destinasi melalui pembentukan POKDARWIS.

Kemitraan lain pada kegiatan industri atau swasta juga datang dari PT. PLN (Persero) UIW Sumatera Barat. Sinergi yang dilakukan yaitu berupa komitmen perusahaan dalam menjalankan amanah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial setiap perusahaan yang mencari keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam terhadap lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial yang diharapkan misalnya, menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat sekitar perusahaan. Setidaknya hal tersebut bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat melalui berbagai macam pelatihan keterampilan, edukasi, pengembangan kebudayaan, pelestarian lingkungan, bantuan dana, dan sebagai macamnya.

Pada tahun 2017-2021 sebanyak Rp. 703.000.000,- digunakan untuk fasilitas penangkaran dalam mendukung pengelolaan di kawasan konservasi penyu, selain itu dipergunakan juga kawasan ekowisata dengan membangun sarana edukasi yang ramah anak, dengan adanya tempat bermain anak 5 seperti kolam renang, ayunan serta berbagai arena permainan lainnya, tanpa melupakan fungsi edukasi kepada pengunjung tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penyu, mulai dari proses penyu bertelur, proses pengeraman telur hingga proses pelepasan tukik. Penyaluran dana CSR PT.PLN tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penyaluran Dana TJSL

No	Aktivitas	Tahun	Anggaran CSR/TJSL
1	Pembuatan gapura, mushola, jembatan, posko sekretaris dan motor sampah	2017	Rp.236.000.000
2	Pembuatan fasilitas permainan anak yakni kolam renang, ayunan dan tungkuk tungkik	2018	Rp.126.955.100
3	Pembuatan gedung mini amphitheatre, sarana pendukung amphitheatre, toilet, pondok diskusi, mesin perahu listrik, media interpretasi, website dan perlengkapannya.	2019	Rp.227.040.059
4	Pembuatan jembatan tracking mangrove	2020	Rp.47.000.000
5	Pembelian sepeda motor dan perahu kano	2021	Rp.67.000.000
Total			Rp.703.995.159

Sumber : TJSL PT.PLN UIW Sumatera Barat di Ekowisata Ampiang Parak

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat adanya bantuan anggaran dalam pengembangan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Selain pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan kawasan konservasi penyu di Nagari Ampiang Parak juga melibatkan berbagai pihak akademisi dan media, seperti dalam kutipan wawancara yang dilakukan peneliti bersama ketua LPPL Ampiang Parak.

“ Kami disini juga melibatkan pihak akademisi dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu. selain butuh anggaran dari pihak pemerintah dan swasta. Akademisi biasanya kami ikut libatkan terutama dalam pelatihan, FGD, dan penelitian yang dilakukan sebagai sarana dalam sharing ilmu terutama dalam hal konservasi penyu dan ekowisata ini. Yang sering itu dari pihak UNAND dan Dosen Perikanan UBH. Dan media bisanya itu Haluan untuk menerbitkan kegiatan yang telah dilaksanakan disini. Agar ini menjadi suatu cara untuk memperkenalkan kawasan ekowisata di Nagari Ampiang Parak ini.” (Wawancara bersama Bapak Haridman selaku ketua Pokdarwis. Kamis, 17 Februari 2022. 12.30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu Ampiang Parak juga bersinergi dengan pihak akademisi sebagai pihak yang akan membagikan ilmu dalam hal konservasi penyu dan ekowisata yang sering dilakukan oleh pihak LPPM Universitas Andalas. Adanya peran serta dari dunia pendidikan yaitu akademisi yang melakukan penelitian serta Focus Group Discussion (FGD) dalam hal pemanfaatan kawasan konservasi dapat menimbulkan ekonomi kreatif dimasyarakat.

Dengan keterlibatan berbagai aktor serta adanya kawasan konservasi yang berbasis ekowisata di Nagari Ampiang parak ini ternyata berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, seperti adanya masyarakat yang membuka lapangan pekerjaan baru seperti membuka warung-warung kecil yang memberikan keuntungan bagi pemilik warung dan juga memudahkan wisatawan untuk mencari tempat makan atau warung di sekitar lokasi wisata. Adanya uang tambahan yang didapatkan masyarakat juga dirasakan oleh para pemuda atau masyarakat yang bergabung ketika memasuki hari libur panjang seperti menjaga di penangkaran penyu, membantu di area parkir, menjaga di tepian dsb²⁴.

Sinergitas antar *stakeholder* dalam pengembangan Kawasan Konservasi Penyu Ampiang Parak ini melahirkan Peraturan Nagari mengenai perlindungan penyu yang dituangkan dalam Peraturan Nagari Ampiang Parak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyu dan Habitat. Kawasan Konservasi Penyu Ampiang Parak juga memiliki Rencana Induk Pengembangan ekowisata berbasis pengurangan resiko bencana di Nagari Ampiang Parak. Adanya kerjasama multiaktor dalam pengembangan kawasan konservasi yang saling bersinergi menghasilkan prestasi yang diraih yaitu pada tahun 2019 juara 1 Kelompok Pengawas Lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta di tahun 2021 juga menjadi Top 5 Pokdarwis terbaik

²⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Rino, Bendahara Pokdarwis Ampiang Parak, Minggu 17 Oktober 2021 di kawasan konservasi penyu Ampiang Parak.

Se-Sumatera Barat dari Gubernur dalam rangka “ Penganugerahan Apresiasi Pokdarwis 2021”. Selain itu dengan keberhasilan pengelolaan Nagari Ampiang Parak menjadi Kawasan Konservasi Penyu Berbasis Ekowisata mendorong adanya bantuan dari pihak luar negeri yaitu dari *Turtle Foundation*, *Arbeiter Samarter Bund* Jerman, dan Taratuga Afrika.

Dari latar belakang diatas dapat dilihat adanya upaya pengembangan yang signifikan pada Nagari Ampiang Parak dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata yang berhasil melahirkan Peraturan Nagari serta mendapatkan penghargaan dan prestasi yang diraih mengenai kawasan konservasi dan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi berbasis Ekowisata di Nagari Ampiang Parak. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi sinergitas antar *stakeholder* dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

